

Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jakarta, Juli 2026



Secara Nasional Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Fasyankes¹ Masih **Belum Terpenuhi Sesuai Standar**

95,4%

**Puskemas
dengan Dokter¹**

62,6%

**Puskemas Lengkap
9 Nakes²**

79,7%

**RSUD Lengkap
7 Spesialis³**

¹ Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

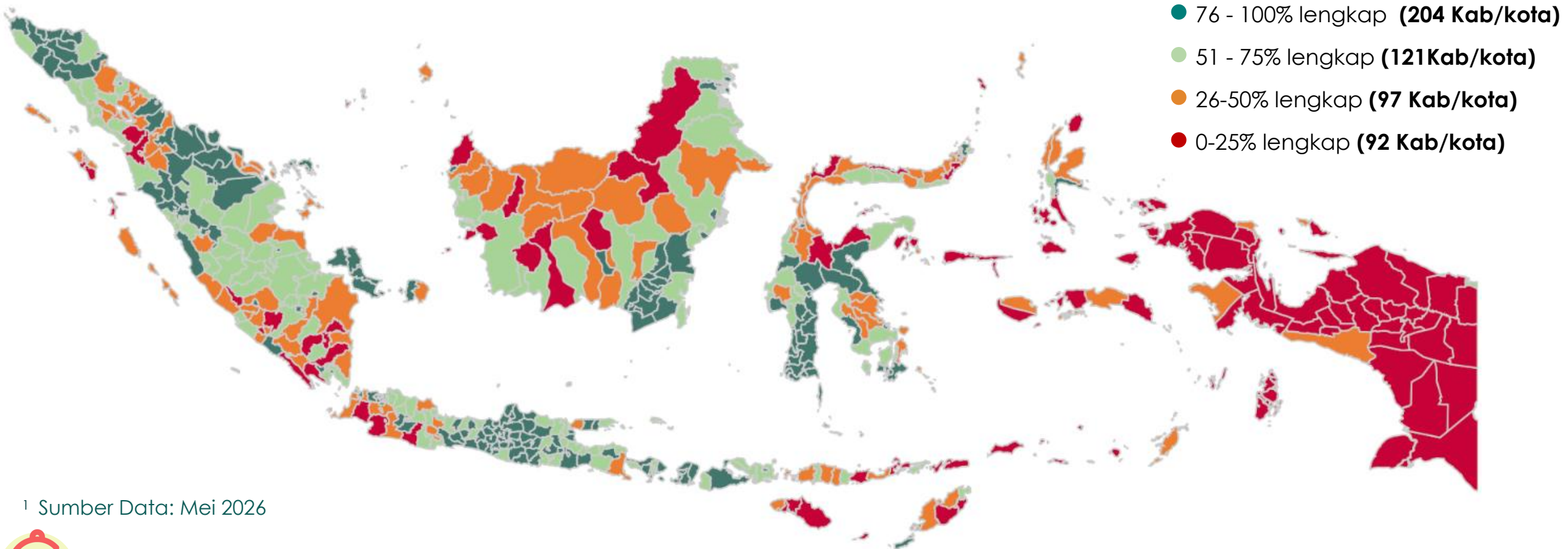
² Dokter, Dokter Gigi, Farmasi, Kemas, Kesling, Gizi, ATLM, Perawat, Bidan

³Sp. Anestesi, Bedah, Obgyn, Anak, Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Radiologi

Sumber : DREAMS, Juli 2026

Kondisi SDM di Puskesmas, ~62,6% (6.475 dari 10.337) Puskesmas telah lengkap¹

9 Jenis Tenaga Kesehatan



¹ Sumber Data: Mei 2026

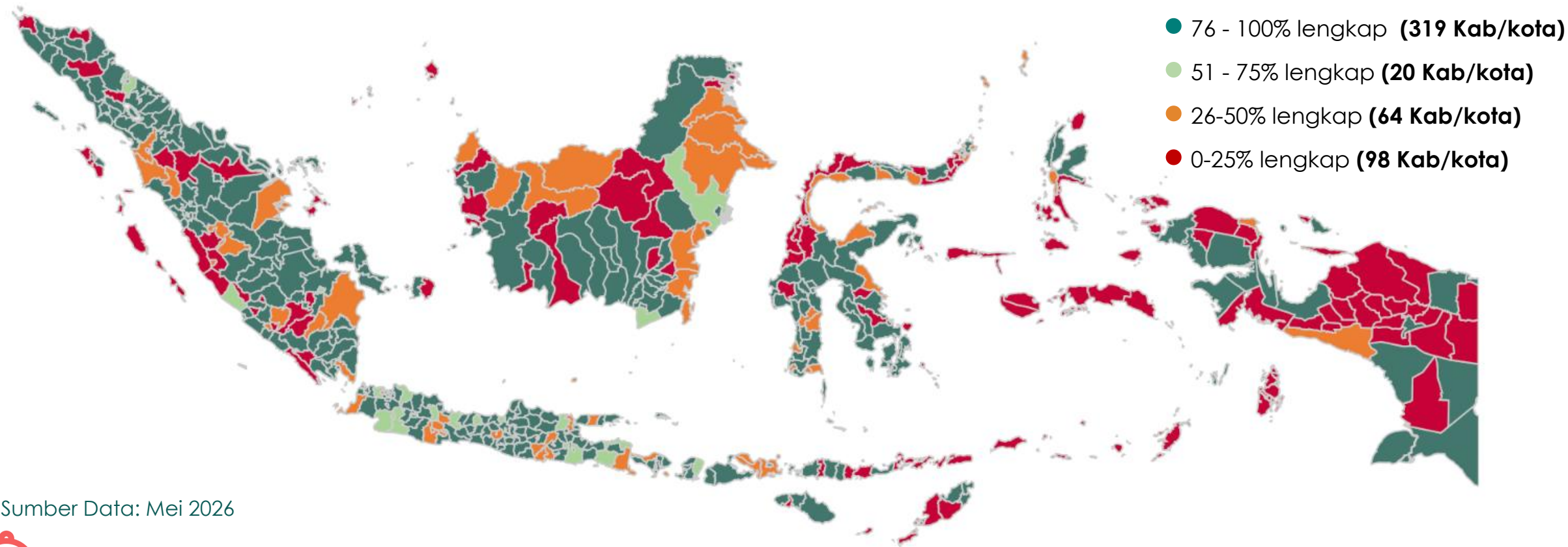


Masih terdapat **kekurangan 6.780 Named & Nakes** untuk mengisi kekosongan di Puskesmas

Kekurangan 9 Jenis Nakes

<u>2.659</u>	<u>1.112</u>	<u>682</u>	<u>774</u>	<u>473</u>	<u>445</u>	<u>466</u>	<u>97</u>	<u>61</u>
Dokter Gigi	Kesling	ATLM	Gizi	Kemas	Farmasi	Dokter	Bidan	Perawat

Kondisi SDM di RSUD, ~79,7% (667 dari 837) RSUD telah lengkap¹ 7 Dokter Spesialis Dasar



¹ Sumber Data: Mei 2026



Masih terdapat **kekurangan 627 Dokter Spesialis** untuk mengisi kekosongan di Rumah Sakit

Kekurangan Dokter Spesialis Wajib

<u>119</u>	<u>97</u>	<u>86</u>	<u>59</u>	<u>50</u>	<u>58</u>	<u>61</u>
Radiologi	Anestesi	Patalogi Klinik	Bedah	Anak	Obgyn	Penyakit Dalam

... masih terdapat **Tantangan Besar** dalam Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan



Distribusi Tenaga Medis/Kesehatan belum merata

Ketimpangan ketersediaan tenaga medis/kesehatan menyebabkan daerah tertentu kekurangan tenaga dan kesulitan mempertahankan SDM, **disebabkan:**

1



Minat dan retensi rendah di DTPK/3T



Ketimpangan jenis tenaga di wilayah timur, sementara daerah lain *over supply*



Ketimpangan insentif & jenjang karir antar daerah



Disparitas Mutu & Kompetensi Tenaga Medis/Kesehatan

Kesenjangan kemampuan klinis dan layanan kesehatan antar wilayah, **disebabkan:**

2



Akses pendidikan/pelatihan/pengembangan kompetensi tidak merata



Ketersediaan fasilitas & teknologi berbeda-beda



Tuntutan standar global & perubahan pola penyakit

Upaya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan sesuai UU 17 th. 2023 dan PP 28 th. 2024

Tantangan **geografis, kultural, dan gap infrastruktur** membutuhkan strategi percepatan dalam pemenuhan dan peningkatan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan, antaranya sebagai berikut:

① Pengadaan ASN

- PNS dan PPPK
- **Retensi Tinggi**
- Melalui mekanisme yang ditetapkan KemenPANRB

② Penugasan Khusus/Penugasan Kemkes

- Penugasan Khusus Puskesmas
- Penugasan khusus dr Spesialis (RS)
- Internsip Dokter/Drg
- Surat Tugas Menteri
- **Retensi Rendah (temporary)**
- Melalui Mekanisme Kemkes

③ Pengangkatan lainnya sesuai regulasi

- Tenaga BLU/BLUD
- **Retensi Tinggi**
- Mekanisme rekrutmen BLU/BLUD

④ Peningkatan Produksi

- Prodi Spesialis berbasis Rumah Sakit (**Hospital Based**)
- **Pemberian Beasiswa/ Fellowship**
- **Pemenuhan Jangka Panjang**

TENTANG BEASISWA

Salah satu program dalam mendukung pemenuhan dan pemerataan tenaga medis/kesehatan di Indonesia.

Putra/putri daerah sebagai penerima bantuan **wajib melaksanakan masa pengabdian** di fasilitas pelayanan Kesehatan **sesuai kebutuhan prioritas nasional**.

DASAR HUKUM



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Ps.224



Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan



PMK No.13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan



KMK HK.01.07/MENKES/48/2026

SASARAN



Beasiswa Tubel PPDS



Dokter dan Dokter Spesialis

Beasiswa Tubel SDMK



Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Penunjang



Sosialisasi



Pendaftaran Online



Seleksi Administrasi



Seleksi Wawancara



Penetapan Penerima Bantuan



Pelaksanaan Pendidikan



Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Tenaga Medis dan SDM Kesehatan

University Based



**SDM
Kesehatan**

di 39 PTN/PTS



**Dokter/
Dokter Gigi**
2022 s.d 2025

di 47 FK/FKG



PPDS/PPDGS
2008 s.d 2025

di 23 FK/FKG



LPDP
2022 s.d 2025

di 14 FK

Hospital Based

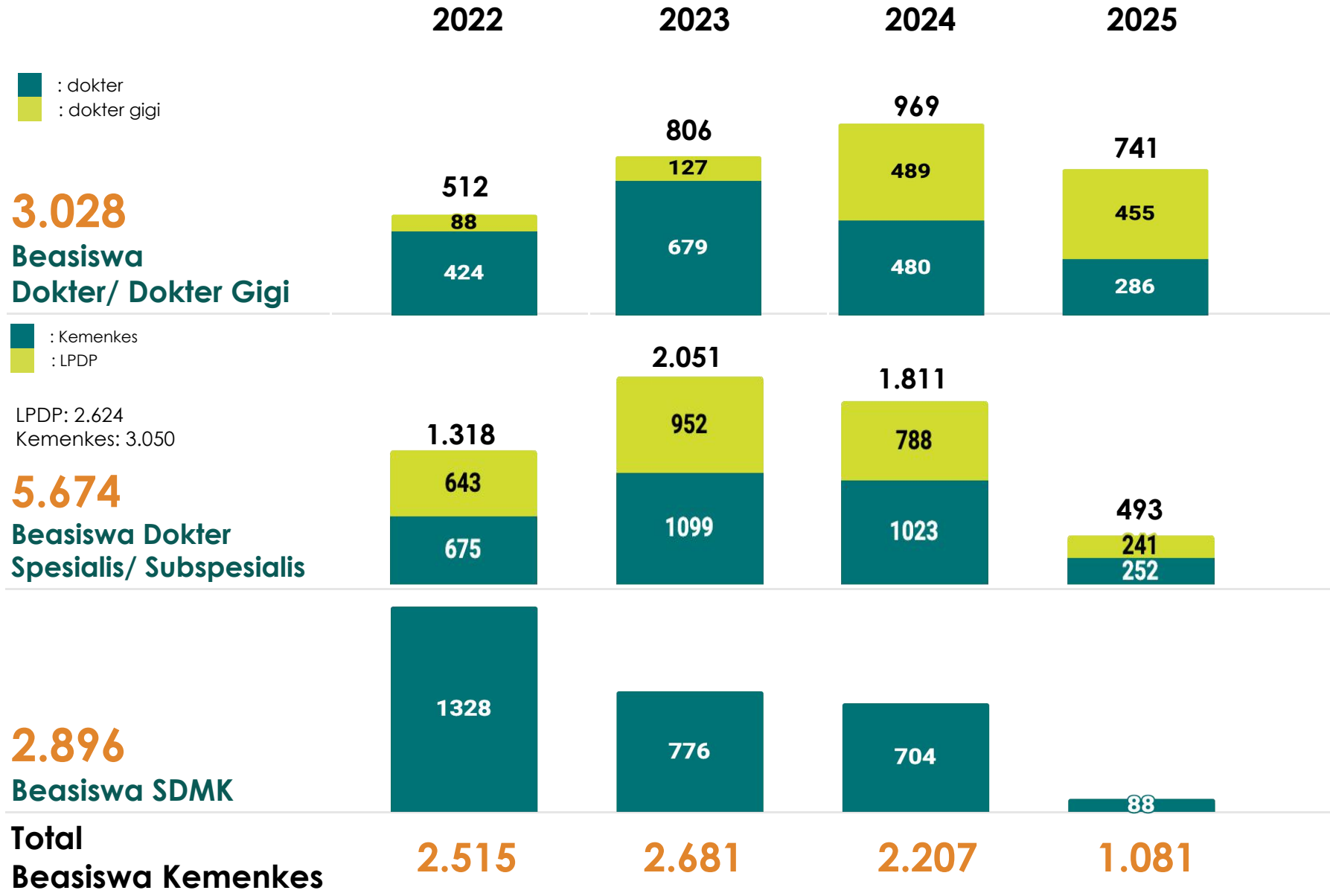


RSPPU
2023 s.d 2025

di 6 RS



Tahun 2022-2025, terdapat total **8.484 beasiswa** yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan



Catatan:

- **Belum** termasuk penerima beasiswa **PPDS RSPPU**
- **LPDP** hanya memberikan beasiswa pendidikan dokter **spesialis/subspesialis**
- Rekrutmen beasiswa Kemenkes **2025** dilakukan **penguncian lokus**

Akses Pendaftaran dan Informasi Bantuan Pendanaan Pendidikan Kemenkes

<https://sibk.kemkes.go.id/>

The screenshot shows the homepage of the Sibk.kemkes.go.id website. At the top, there is a dark navigation bar with the logo of the Indonesian Ministry of Health (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA) on the left and links for Beranda, Statistik Pendaftaran, Pengumuman, Dasar Hukum, FAQ, and Hubungi Kami in the center. A blue button labeled 'Login Peserta' is on the right. Below the navigation bar, the main content area features a large background image of a modern building. Overlaid on this image is the title 'Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan (SIBK) Kementerian Kesehatan RI' in bold blue text. Below the title, a welcome message reads: 'Selamat Datang di Portal Sistem Informasi Beasiswa Pendidikan Kedokteran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI'. Underneath this, the text 'Bantuan Pendidikan Kesehatan :' is followed by four buttons: 'Bandikdok', 'Fellowship', 'Tubel SDM', and 'Padinakes'. At the bottom of the page, there are four colored boxes, each containing an envelope icon and a description of a scholarship program: 1. Blue box: 'Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis - Subspesialis / Dokter Gigi Spesialis - Subspesialis'. 2. Orange box: 'Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Layanan Primer'. 3. Teal box: 'Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi'. 4. Red box: 'Bantuan Biaya Pendidikan Colledge Based Dokter Spesialis - Subspesialis / Dokter Gigi Spesialis - Subspesialis'.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Beranda Statistik Pendaftaran Pengumuman Dasar Hukum FAQ Hubungi Kami

Login Peserta

Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan (SIBK)
Kementerian Kesehatan RI

Selamat Datang di Portal Sistem Informasi Beasiswa Pendidikan Kedokteran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan -
Kementerian Kesehatan RI

Bantuan Pendidikan Kesehatan :

Bandikdok Fellowship Tubel SDM Padinakes

Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis - Subspesialis / Dokter Gigi Spesialis - Subspesialis

Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Layanan Primer

Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Dokter atau Dokter Gigi

Bantuan Biaya Pendidikan Colledge Based Dokter Spesialis - Subspesialis / Dokter Gigi Spesialis - Subspesialis

1. Kebijakan dan peraturan beasiswa Kemenkes
2. Surat Edaran pembukaan program beasiswa
3. Pendaftaran beasiswa
4. Pengumuman beasiswa

Tahapan dan Jadwal Pendaftaran (Tentative)



Pembahasan:

- 1 **Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan / Beasiswa Tubel SDMK PNS Kemenkes 2026**
- 2 Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis

Kriteria dan Ketentuan Pendaftar

Kemenkes menyediakan bantuan pendanaan pendidikan bagi sumber daya manusia kesehatan sebagai upaya **peningkatan** kualifikasi SDM Kesehatan.

Kriteria Pendaftar

Kewarga-negaraan	Warga Negara Indonesia
Status kepegawaian	PNS Kemenkes: ▪ Tenaga Kesehatan yang bekerja pada bidang pelayanan kesehatan di UPT Kemenkes ▪ Tenaga Pendukung Penunjang Kesehatan, SDM yang bekerja di Kantor Pusat dan UPT Kemenkes
Status Akademik	▪ Calon Mahasiswa/Mahasiswa Baru Terdaftar sebagai calon mahasiswa/ mahasiswa baru di Institusi Pendidikan yang bekerjasama dengan Kemenkes ▪ Mahasiswa On Going/Lanjutan Merupakan Peserta Didik atau sedang mengikuti pendidikan pada Semester Gasal 26/27 (on going/parsial) ▪ Kelas Akademik Program kelas reguler atau kelas lain yang disetujui Kemenkes

Ketentuan Lainnya

Masa Kerja	Min 1 tahun setelah diangkat PNS
Batas Usia	batas usia tubel diberhentikan jabatan: • batas usia pensiun - $(3n^* + 3 \text{ tahun})$ batas usia Tubel tidak diberhentikan jabatan: • batas usia pensiun - $(2n^* + 2 \text{ tahun})$
Ketentuan Tubel	Tidak sedang • dalam pemeriksaan Hukdis/pidana • menjalani Hukdis/pidana • CLTN atau pemberhentian PNS sementara • Proses Mutasi • Penerima Beasiswa bersumber lain Tidak Pernah • dijatuhi Hukdis/pidana dalam 1 tahun terakhir • dibatalkan Tubelnya dalam 2 tahun terakhir • pernah mengundurkan diri dari Beasiswa Tubel • Gagal Tubel (DO, mengundurkan diri)
Alih jenjang ke D4/S1	minimal kualifikasi D3
Kecurangan	Akan dikenakan diskualifikasi dan Blacklist

Kemenkes bekerjasama dengan 60 institusi pendidikan dalam negeri dalam menyelenggarakan program bantuan pendanaan pendidikan

1. Poltekkes Kemenkes Aceh
2. Poltekkes Kemenkes Medan
3. Poltekkes Kemenkes Riau
4. Poltekkes Kemenkes Padang
5. Poltekkes Kemenkes Palembang
6. Poltekkes Kemenkes Jambi
7. Poltekkes Kemenkes Bengkulu
8. Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
9. Poltekkes Kemenkes Banten
10. Poltekkes Kemenkes Jakarta I
11. Poltekkes Kemenkes Jakarta II
12. Poltekkes Kemenkes Jakarta III
13. Poltekkes Kemenkes Bandung
14. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
15. Poltekkes Kemenkes Semarang
16. Poltekkes Kemenkes Surabaya
17. Poltekkes Kemenkes Surakarta
18. Poltekkes Kemenkes Malang
19. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
20. Poltekkes Kemenkes Denpasar
21. Poltekkes Kemenkes Mataram
22. Poltekkes Kemenkes Kupang
23. Poltekkes Kemenkes Pontianak
24. Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
25. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
26. Poltekkes Kemenkes Palangkaraya
27. Poltekkes Kemenkes Gorontalo
28. Poltekkes Kemenkes Palu
29. Poltekkes Kemenkes Kendari
30. Poltekkes Kemenkes Makassar
31. Poltekkes Kemenkes Manado
32. Poltekkes Kemenkes Ternate
33. Poltekkes Kemenkes Jayapura
34. Poltekkes Kemenkes Sorong
35. Institut Pertanian Bogor
36. Institut Teknologi Bandung
37. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
38. Politeknik Negeri Jember
39. Politeknik STIA LAN Jakarta
40. Universitas Gadjah Mada
41. Universitas Hasanuddin
42. Universitas Indonesia
43. Universitas Airlangga
44. Universitas Andalas
45. Universitas Jember
46. Universitas Brawijaya
47. Universitas Lambung Mangkurat
48. Universitas Lampung
49. Universitas Mulawarman
50. Universitas Cenderawasih
51. Universitas Negeri Jakarta
52. Universitas Padjadjaran
53. Universitas Pancasila
54. Universitas Diponegoro
55. Universitas Riau
56. Universitas Sam Ratulangi
57. Universitas Sebelas Maret
58. Universitas Sriwijaya
59. Universitas Syiah Kuala
60. Universitas Udayana

Pilihan Jenjang Program Studi dan Pengabdian Pasca Pendidikan

Pendaftar wajib memilih jenjang program studi dan lokus pengabdian

Pilihan Jenjang dan Program Studi

Perencanaan dan Kebutuhan Tugas Belajar Kemenkes

Wajib memilih Jenjang dan Prodi Sesuai dengan Surat Ketetapan Plt. Biro OSDM **KP.03.01/A.IV/4736/2026 tanggal 19 Mei 2026** tentang Perencanaan Kebutuhan Tugas Belajar Kemenkes Tahun 2025 s.d 2026

Pengabdian Pasca Pendidikan

Pilihan Lokus Pengabdian

wajib memilih **unit kerja pengusul** sebagai tempat melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan

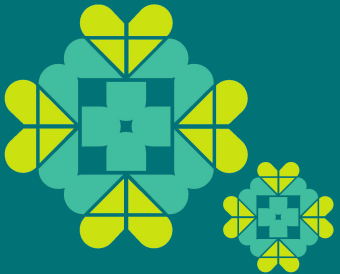
Masa Pelaksanaan Pengabdian

melaksanakan ikatan dinas pada sebagai bagian dari masa pengabdian selama **2 (dua) kali masa pendidikan.**

Dokumen Persyaratan Pendaftar

Pendaftar wajib mengunggah dokumen pada laman <https://sibk.kemkes.go.id/>

No	Persyaratan	Dokumen yang perlu diunggah
1	Berstatus sebagai PNS	☐ SK pengangkatan PNS ☐ SK kenaikan pangkat terakhir
2	Memiliki penilaian kinerja dengan predikat baik dalam 2 tahun terakhir	Penilaian SKP 2 tahun terakhir
3	Khusus bagi Tenaga Kesehatan , wajib memiliki registrasi sebagai Tenaga Kesehatan	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (<i>Bagi Tenaga Kesehatan</i>)
4	Berbadan sehat dan bebas narkoba	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah
5	Memiliki BPJS Kesehatan aktif	Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status Aktif (<i>screenshot</i> dari aplikasi mobile JKN)
6	Memiliki izin Tugas Belajar dari Instansi tempat bekerja bagi pendaftar berstatus sebagai mahasiswa on going	SK Tugas Belajar Mandiri /Izin Belajar (<i>Bagi pendaftar on going</i>)
7	Memiliki ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir. .	Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir
8	Bersedia melaksanakan masa pengabdian dan memberikan pernyataan bahwa tidak sedang dan/atau tidak pernah melanggar ketentuan Tugas Belajar	Surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui pimpinan unit kerja (<i>Form 1</i>)
9	Mendapatkan izin dari pimpinan untuk mengikuti seleksi	Surat izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan wawancara (<i>Form 2</i>)
10	Mendapatkan izin dari orangtua/wali/suami/istri	Surat izin orangtua/wali/suami/istri bermaterai (<i>Form 3</i>)
11	Memiliki dokumen yang menyatakan telah diterima atau sedang menjalani pendidikan pada institusi pendidikan	Dokumen dari Institusi Pendidikan asal pendaftar: ☐ Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa / Letter of Acceptance (LOA) (dapat disusulkan); dan/atau ☐ Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar on going



Komponen Pembiayaan



*) Untuk Peserta yang memilih Beasiswa **Tugas Belajar Tidak Diberhentikan dari Jabatan** maka **tidak berhak mendapatkan Bantuan Biaya Hidup dan Buku**

OPSI TUBEL SDMK

PNS Kemenkes

TUBEL SDMK dengan Melepas Jabatan

Benefit Pembiayaan

Mendapatkan **seluruh komponen** pembiayaan Beasiswa Tubel SDMK

- ☐ Bantuan Biaya Pendidikan (UKT/SPP/BOP/IPI)
- ☐ Bantuan Biaya Hidup dan Operasional
- ☐ Uang Buku dan Referensi
- ☐ Bantuan Biaya Penunjang / Penelitian

Ketentuan

- ☐ Bersedia menandatangani pernyataan **melepas Jabatan Fungsional / Struktural**
- ☐ Dapat dibebastugaskan dalam penugasan jabatan dan **fokus pada pelaksanaan Pendidikan**
- ☐ Proses Revisi SK Tugas Belajar Mandiri dan SK Pelepasan Jabatan sementara akan diproses setelah ditetapkan sebagai penerima Beasiswa

TUBEL SDMK tanpa Melepas Jabatan

Benefit Pembiayaan

Mendapatkan **Sebagian Komponen** pembiayaan Beasiswa Tubel SDMK

- ☐ Bantuan Biaya Pendidikan (UKT/SPP/BOP/IPI)
- ☐ Bantuan Biaya Penunjang / Penelitian

Ketentuan

- ☐ Tetap **menjalankan tugas pokok PNS** dan **memenuhi jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit** dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
- ☐ lokasi perkuliahan berada pada **Kabupaten/Kota yang sama dengan tempat kerja (radius 100km)** dan/atau sekitarnya dan/atau berada pada **satu kawasan aglomerasi** (Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Yogyakarta Raya)

Pembahasan:

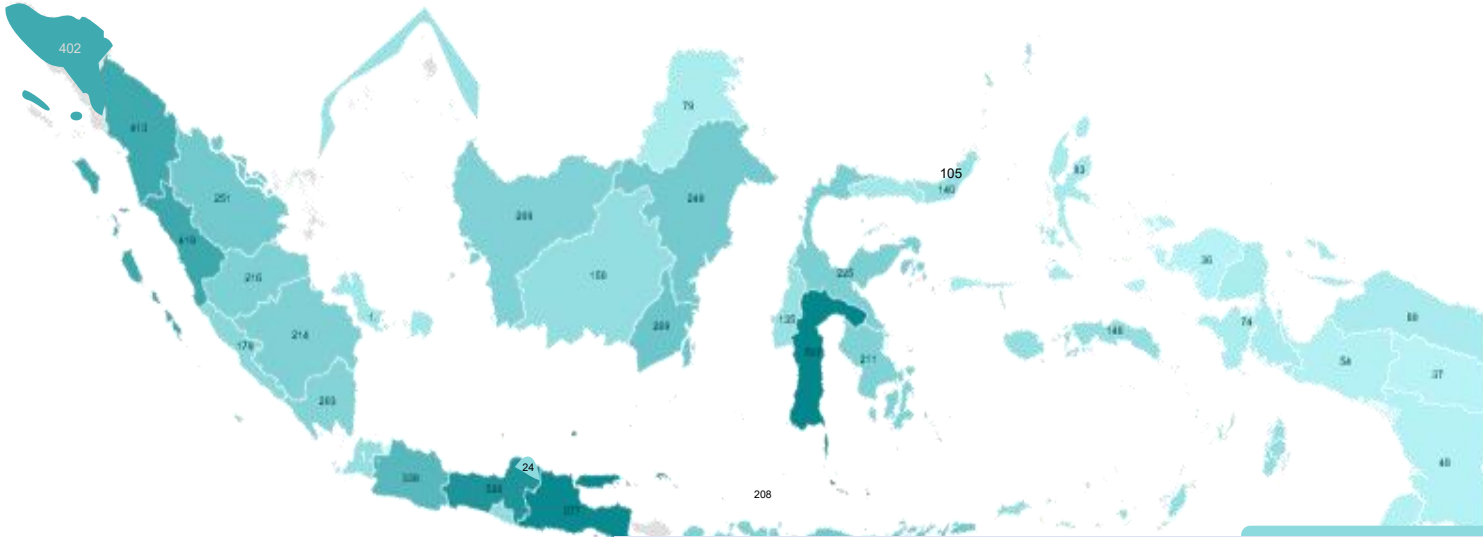
1

Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan /
Beasiswa Tubel SDMK PNS Kemenkes 2026

2

Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis

Sebanyak 8.832 peserta dokter spesialis/subspesialis dan dokter gigi spesialis yang telah lulus dari 11.955 peserta yang dibiayai Kementerian Kesehatan sejak 2008



ASAL PENGUSUL (DILUAR PEMERINTAH DAERAH)	PROYEKSI LULUSAN
PASCA NS	26
PUSAT	309
POLRI	79
KEMENHAN	540

- untuk lulusan asal pasca NS akan didayagunakan sesuai kekosongan program Kemenkes,
- usulan Pusat adakn didayagunakan pada RS vertical Kemenkes dan
- Kemhan/POLRI pada lulusan penerimaan di bawah 2025 akan mengabdikan pada satker satuannya

Row Labels	Count of PS_Nama Program Studi
Ilmu Kesehatan Anak - Neonatologi	9
Ilmu Penyakit Dalam - Gastroentero Hepatologi	8
Ilmu Penyakit Dalam - Ginjal Hipertensi	7
Ilmu Kesehatan Anak - Kardiologi	6
Psikiatri - Psikiatri Anak dan Remaja	4
Obstetri dan Ginekologi - Fetomaternal	4
Ilmu Bedah - Bedah Onkologi	4
Ilmu Kesehatan Anak - Hematologi Onkologi	3
Ilmu Kesehatan Anak - Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	3
Ilmu Bedah - Bedah Vaskuler	3
Ilmu Penyakit Dalam - Endokrinologi, Metabolisme dan Diabetes	3
Ilmu Penyakit Dalam - Alergi Immunologi	3
Ilmu Bedah - Bedah Digestif	2
Obstetri dan Ginekologi - Onkologi Ginekologi	2
Ilmu Kesehatan Anak - Gastrohepatologi	2
Anesthesiologi - Insentive Care/ICU	2
Psikiatri - Psikiatri Psikogeriatrici	2
Ilmu Bedah - Vascular dan Endovaskuler	2
Ilmu Penyakit Dalam - Kardiovaskular	2
Psikiatri - Psikiatri Psikoterapi	1
Ilmu Kesehatan Anak - Neurologi	1
Ilmu Kesehatan Anak - Infeksi Pediatri Tropis	1
Ilmu Penyakit Dalam - Psikosomatik	1
Ilmu Penyakit Dalam - Hematologi Onkologi Medik	1
Ilmu Penyakit Dalam - Reumatologi	1
Ilmu Kesehatan Anak - Respirologi	1
Ilmu Penyakit Dalam - Geriatri	1
Grand Total	79

Powered by Bing
© Microsoft, OpenStreetMap, TomTom

Sebaran Proyeksi Lulus Sp1

Row Labels	Count of PS_Nama Program Studi
Ilmu Penyakit Dalam	893
Ilmu Kesehatan Anak	850
Obstetri dan Ginekologi	704
Ilmu Bedah	693
Anestesiologi dan Terapi Intensif	642
Patologi Klinik	615
Radiologi	562
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi / Ilmu Penyakit Paru	376
Psikiatri	367
Neurologi / Ilmu Penyakit Saraf	364
Ilmu Kesehatan THT-KL	315
Patologi Anatomi	274
Ilmu Penyakit Mata	274
Ilmu Kedokteran Gigi Bedah Mulut dan Maksilofasial	256
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	253
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	238
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin / Dermatologi dan Venereologi	206
Ilmu Kedokteran Gigi Endodonsia (Konservasi Gigi)	189
Orthopaedi dan Traumatologi	124
Ilmu Kedokteran Gigi Oral Medicine (Penyakit Mulut)	79
Ilmu Gizi Klinik	76
Mikrobiologi Klinik	68
Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	53
Ilmu Kedokteran Gigi Periodonsia (Jaringan Gusi dan Penyangga Gigi)	48
Urologi	36
Bedah Saraf	35
Ilmu Kedokteran Gigi Pedodonsia (Ilmu Kedokteran Gigi Anak)	33
Ilmu Kedokteran Gigi Prostodonsia (Restorasi Rongga Mulut)	25
Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler	16
Onkologi Radiasi	16
Ilmu Kedokteran Akupunktur Ind	13
Ilmu Kedokteran Penerbangan	12
Bedah Plastik	10
Ilmu Bedah Anak	9
Kedokteran Okupasi	8
Ilmu Kedokteran Nuklir	6
Dokter Layanan Primer Reguler	4
Ilmu Kedokteran Andrologi	3
Farmakologi Klinik	3
Dokter Layanan Primer RPL	2
Kedokteran Olah Raga	2
Ilmu Penyakit Dalam - Pulmonologi	1
Grand Total	8753

PILIHAN JENJANG PROGRAM STUDI DAN LOKUS PENGABDIAN

Pendaftar wajib memilih jenjang program studi dan lokus pengabdian

DALAM PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

Pilihan Jenjang dan Program Studi

**Perencanaan dan
Kebutuhan Tugas Belajar
Kemenkes**

Wajib memilih Jenjang dan Prodi Sesuai dengan Kebutuhan Prioritas Nasional Yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di Institusi Pendidikan Yang Telah Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan

Pilihan Lokus Pengabdian

**Perencanaan dan
Kebutuhan Tugas Belajar
Kemenkes**

Wajib memilih Lokasi Pengabdian sesuai dengan Surat Ketetapan Direktur Jenderal SDM Kesehatan **Nomor HK.02.02/F/2035/2026 tanggal 7 Juli 2026** Tentang Wilayah Penempatan Peserta Pasca Program Pendidikan Dokter Spesialis Tahun 2026

KRITERIA PENDAFTAR

DALAM PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS TAHUN 2026

1 PERSYARATAN DASAR



Warga Negara Indonesia

yang terintegrasi aktif sebagai dokter atau dokter spesialis

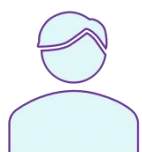
2 STATUS KEPEGAWAIAN



ASN
PUSAT



ASN
PEMERINTAH
DAERAH



NON ASN

3 STATUS PADA PROGRAM PENDIDIKAN

- Telah terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik aktif** pada penyelenggara pendidikan yang telah ditentukan.
- Peserta didik baru:** merupakan mahasiswa/peserta didik baru (sem.1) **pada periode Juli-Desember** tahun ajaran 2026/2027
- Peserta on going:** merupakan mahasiswa/peserta didik yang telah **mengikuti pendidikan (on going) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir** sesuai dengan masa tempuh kurikulum .



PROGRAM RSPPU



Telah lulus proses rekrutmen dan seleksi RSP-PU periode I tahun ajaran 2026/2027



Proses rekrutmen bantuan pendanaan pendidikan dilaksanakan **terpisah dari proses pendaftaran dan seleksi ini**



PROGRAM SP.KKLP



Terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik program **Sp.KKLP kelas reguler** atau program **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

Syarat Pendaftaran

A. Persyaratan Umum untuk Semua Pendaftar (ASN Kemenkes/ASN Pemda/Non ASN)

No	Persyaratan	Keterangan
1	Keaktifan kinerja	STR yang masih berlaku
2	Kondisi Badan	Sehat Jasmani Rohani dan Bebas Narkoba
3	BPJS	memiliki BPJS Aktif
4	Masa Kerja	Khusus Sp.KKLP: a. paling singkat 2 (dua) tahun untuk peserta program regular b. paling singkat 5 (lima) tahun untuk peserta RPL.
5	Status Mahasiswa	Memiliki dokumen telah diterima atau sedang menjalani pendidikan dari Institusi pendidikan Khusus Pendidikan Dokter Spesialis RSP-PU, memiliki bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) periode I tahun ajaran 2026/2027 dari RSP-PU
6	Persetujuan Pimpinan	Mendapatkan Rekomendasi dari pimpinan instansi pengusul
7	Persetujuan Keluarga	Memiliki surat izin dari suami/istri/orang tua/wali
8	Pengabdian	bersedia melakukan pengabdian pasca pendidikan sesuai ketentuan - Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasyankes

B. Persyaratan Rekomendasi

Persyaratan	Keterangan	
Rekomendasi	ASN dan Non ASN Kemenkes	Mendapatkan rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II yg membawahi bidang kepegawaian
	ASN Provinsi/Kab/Kota	Mendapatkan rekomendasi dari BKD
	Non ASN	Mendapatkan rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota
	Kemhan/POLRI	Mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II pada Kemhan/POLRI

No	Keterangan
	Pernyataan tidak sedang : - pemeriksaan pelanggaran disiplin - dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan - menerima beasiswa dari sumber lain - proses dalam pindah penugasan - berstatus CASN
	Pernyataan tidak pernah : - mendapatkan hukuman disiplin Tingkat berat - dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajar - gagal dalam Tubel sebelumnya (DO atau mengundurkan diri)
	Pernyataan bersedia: - pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi - dikenakan sanksi pencabutan STR jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian - melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis - ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan sesuai prioritas kebutuhan Kementerian Kesehatan

Dokumen Persyaratan Pendaftar

Pendaftar wajib mengunggah dokumen pada laman <https://sibk.kemkes.go.id/>

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	ASN	KEMHAN/POLRI	NON ASN
1	Pas foto terbaru dengan latar belakang merah	✓	✓	✓
2	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku	✓	✓	✓
3	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) paling lama 3 bulan sebelum tanggal 24 Juli 2026 dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/Swasta/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ganja)	✓	✓	✓
4	Bukti lulus seleksi sebagai calon Mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis dari Penyelenggara Pendidikan	✓	✓	✓
5	Surat pernyataan komitmen bagi calon peserta usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- oleh calon peserta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi (Formulir 1.a)	✓	-	✓
6	Surat pernyataan komitmen calon peserta usulan KEMHAN/POLRI yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh calon peserta diketahui sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan/Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI (Formulir 1.b)	-	✓	-
7	Surat izin atasan langsung (Pimpinan Fasyankes) (Formulir 2)	✓	✓	-
8	Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Instansi Tempat Pengabdian yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi bagi ASN daerah dan non ASN (Formulir 3)	✓	-	✓
9	Surat rekomendasi dari pejabat Kepegawaian (setingkat eselon II) bagi ASN usulan Kementerian Kesehatan/Pemerintah Daerah-(Formulir 4.a)	✓	-	-
10.	Surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota bagi calon peserta Non ASN Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Formulir 4.b)	-	-	✓
11	Surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II pada Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI untuk mengikuti Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis (Formulir 4.c)	-	✓	-
12	Surat ijin orangtua/wali/suami/istri bermaterai Rp10.000,- (Formulir 5)	✓	✓	✓
13	Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan	✓	✓	✓
14	SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir	✓	✓	-
15	SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis	✓	✓	-
16	Kartu Hasil Studi: - Bagi calon peserta baru (0 tahun) wajib mencantumkan IPK pada jenjang Pendidikan Profesi Kedokteran/jenjang terakhir - Bagi calon peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 semester (<i>on going</i>) wajib mencantumkan IPK semester sebelumnya.	✓	✓	✓

KOMPONEN PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DALAM PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

Kepada Institusi Pendidikan

1. Dana yang dibayarkan pada awal pendidikan

Biaya Operasional Pendidikan (**BOP**)/

Dana Pengembangan (**DP**)/

Sumbangan Pengembangan
Institusi (**SPI**)/

Iuran Pengembangan Institusi (**IPI**)
atau istilah lainnya, dibayarkan satu
kali bagi peserta baru yang aktif di
semester 1 (satu)

2. Dana yang dibayarkan tiap semester

Sumbangan Pembinaan Pendidikan
(**SPP**) sesuai masa studi kurikulum,
atau

Kepada Peserta

1. Bantuan Biaya Hidup dan Buku, dibayarkan tiap semester

2. Bantuan Penunjang, terdiri dari

- a. Kursus/seminar ilmiah yang diwajibkan oleh institusi pendidikan dibayarkan maksimal 3 kali kegiatan selama masa pendidikan
- b. Ujian Kompetensi/Nasional dibayarkan hanya 1 kali selama masa pendidikan
- c. Biaya Penelitian dibayarkan hanya 1 kali selama masa pendidikan

KEWAJIBAN PENGABDIAN BAGI PESERTA PASCA PENDIDIKAN

DALAM PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS

Usulan Pemerintah Daerah

Penempatan:

Daerah Tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan

Paling sedikit 3 (tiga) tahun

Di Luar Daerah Tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan

Paling sedikit 4 (empat) tahun

Usulan Kemhan

Keputusan penempatan pengabdian untuk penerima bantuan mulai usulan 2025

Bila pada wilayah penempatan :

RS Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat yang menjadi kebutuhan prioritas nasional
terdapat/Berdekatan dengan RS Kemhan/POLRI

Wajib mengabdikan pada RS Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan berlaku (wajib 2 Surat Izin Praktik: RS milik Kemhan dan RS Pemerintah Daerah/Pusat)

Tidak terdapat/Berdekatan dengan RS Kemhan/POLRI di Lokasi yang menjadi tempat pengabdian (kebutuhan prioritas)

Wajib melakukan pengabdian 1 (satu) tahun pada RS Pemerintah Daerah/Pusat yang menjadi kebutuhan prioritas nasional, selanjutnya sisa pengabdian dilakukan di RS milik Kemhan/POLRI

ASN atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia

masa pengabdian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan Tambahan

Program ini tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:

- kelas eksekutif
- kelas khusus
- kelas karyawan
- kelas jarak jauh
- Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk
- Kelas internasional

Pembiayaan Program **bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan** yang dialokasikan DIPA Kantor Pusat Ditjen SDMK yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan

Pelanggaran

Selama masa seleksi

→ Pendaftar yang melakukan kecurangan akan **didiskualifikasi dan pemblokiran** mengikuti program ini dimasa yang akan datang

Setelah ditetapkan sebagai peserta

- **Pemberhentian** sebagai penerima beasiswa
- **Pengembalian dana** studi yang telah diterima
- **Pemblokiran** mengikuti program ini dimasa yang akan datang



@KemenkesRI; @lifeatkemenkes



www.kemkes.go.id



Kementerian Kesehatan
RI